INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)

KABUPATEN TANGERANG



2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANGERANG

BAPPEDA-TANGERANG REGENCY

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)

KABUPATEN TANGERANG

2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANGERANG

BAPPEDA-TANGERANG REGENCY

KATA PENGANTAR/*PREFACE*

Kerukunan antarumat beragama memiliki peran penting dalam pembangunan, sebab berkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama mulai dari tahap perencanaan, monitoring, maupun evaluasi progam pemerintah dapat dinilai dengan menggunakan indikator kerukunan dasar di tingkat wilayah atau dengan melihat sejauh mana permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitar indikator dasar dapat diminalisir. Nilai sejumlah indikator yang diperoleh dapat menunjukkan status dan perkembangan setiap dimensi kerukunan umat beragama mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

Publikasi "Indeks Kerukunan Umat Bergama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2025" menyajikan data dan analisis yang terkait dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang terjadi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2025.

Publikasi ini terealisasi berkat kerja sama banyak pihak terutama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. Diucapkan penghargaan tinggi serta terima kasih kepada semua pihak atas segala kontribusi yang diberikan. Semoga publikasi ini membawa manfaat bagi semua pihak.

Tigaraksa, April 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang,

Dr. H. Ujang Sudiartono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
197103261999021001

DAFTAR ISI/*CONTENTS*

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Kabupaten Tangerang 2025
Interfaith Harmony Index Tangerang Regency 2025

KATA PENGANTAR/*PREFACE* ii

DAFTAR ISI/*CONTENTS* iii

DAFTAR GAMBAR/*LIST OF FIGURES* v

DAFTAR TABEL/*LIST OF TABLES* vi

BAB 1 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan dan Manfaat 9

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB 2 13

2.1 Kerukunan 13

2.2 Umat Beragama 14

2.3 Trilogi Kerukunan Umat Beragama 16

2.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan 3 Dimensi Pembentukanya 17

2.4.1 Dimensi Toleransi 17

2.4.2 Dimensi Kesetaraan 20

2.4.3 Dimensi Kerjasama 21

BAB 3 27
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 27
3.2 Jenis Data dan Metode Penelitian 27
3.3 Populasi dan Sampel 32
3.4 Penghitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 33
3.5 Definisi Operasional 41

BAB 4 47
4.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang 2025 47
4.2 Capaian Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragam (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 53
4.3 Analisis Perbandingan IKUB Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2024 57
4.3.1 Perbandingan dengan IKUB Provinsi Banten 58
4.3.2 Perbandingan dengan IKUB Indonesia 63

BAB 5 69
5.1 Kesimpulan 69
5.2 Saran 71

DAFTAR PUSTAKA/*REFERENCES* 74

DAFTAR GAMBAR/*LIST OF FIGURES*

Gambar **Halaman**
Figure *Page*

1. Tahapan perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama.....33

2. Indeks dimensi penyusun IKUB Kabupaten Tangerang, 2025.....49

3. Perbandingan nilai indikator IKUB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IKUB Provinsi Banten Tahun 2024.....60

4. Perbandingan nilai indikator IKUB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IKUB Indonesia Tahun 2024.....64

DAFTAR TABEL/*LIST OF TABLES*

Tabel **Halaman**
Table *Page*

1. Daftar rincian 6 agama yang diakui di Indonesia 14
2. Komponen toleransi antarkelompok lemah dan kuat *(objection, acceptance, dan rejection)* dan psikologi terkait. 18
3. Cara pandang, sikap, perilaku, dan kontrol pada Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 23
4. Tahapan penentuan sampel 29
5. Daftar indikator hasil seleksi, subdimensi dan skala ukur IKUB..... 42
6. Dimensi/indikator penyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang, 2025 51
7. Kriteria capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 58
8. Perbandingan nilai dimensi IKUB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IKUB Provinsi Banten Tahun 2024 58
9. Perbandingan nilai dimensi IKUB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IKUB Indonesia Tahun 2024 63

PENDAHULUAN



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Oleh sebab itu, agama menjadi salah satu fondasi dalam mengukuhkan bangsa. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui meliputi agama islam, kristen protestan, kristen katolik, hindu, budha, dan konghucu. Adanya keberagaman agama menyebabkan munculnya perbedaan-perbedaan terkait sudut pandang, cara berpikir, dan prinsip hidup. Hal ini berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat apabila tidak mempertahankan konsep kerukunan antarumat beragama.

Setiap penduduk memiliki suatu hak yang melekat sejak lahir salah satunya hak beragama sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, penting untuk menjaga toleransi antara umat beragama agar pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan. Walaupun demikian, semakin berjalan waktu muncul semakin banyak masalah terkait kerukunan antarumat beragama seperti kasus Gereja Yasmin dan HKBP di Bogor, penolakan masyarakat Papua Barat terhadap pembangunan Masjid Raya

Manokwari, dll. Munculnya kelompok-kelompok agama yang fanatik menyebabkan adanya potensi perpecahan antaumat. Potensi perpecahan tersebut menuai kontroversi di masyarakat, salah satunya tentang munculnya penetapan pencegahan penodaan dan penyalahgunaan agama pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Menyikapi hal tersebut, pemerintah juga turun mengeluarkan peraturan terkait bidang keagamaan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Politics Rights* yang secara umum membahas tentang kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, dimana tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menganut atau mempercayai agama tertentu. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai polemik terkait kebebasan beragama di Indonesia.

Kabupaten Tangerang sebagai wilayah yang memiliki banyak penduduk pendatang menyebabkan kondisi masyarakat bersifat heterogen. BPS Kabupaten Tangerang menyebut bahwa Kabupaten Tangerang memiliki keragaman penduduk dari segi keagamaan yaitu islam (97,73 persen), kristen protestan (3,18 persen), kristen katolik (1,35 persen), hindu (0,06 persen), budha (1,66 persen) dan konghucu (0,03 persen) pada tahun 2023. Sehingga masyarakat Kabupaten Tangerang juga perlu dalam menjaga kerukunan antarumat beragama untuk mencegah timbulnya masalah pada lingkungan sosial masyarakat. Namun, Kabupaten Tangerang juga tidak terlepas pada sengketa keagamaan seperti munculnya larangan beribadah kepada umat non-muslim di Kecamatan Teluk Naga (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2024). Adapula kasus penolakan terhadap seorang biksu

yang melayani umatnya di kawasan Legok (Putro, 2019). Oleh sebab itu, perlunya diperoleh suatu ukuran untuk memantau tingkat kerukunan antaumat beragama di Kabupaten Tangerang untuk mencegah timbulnya kasus-kasus serupa.

Kerukunan antarumat beragama menjadi prioritas penting dalam keberlangsungan pembangunan sebab berjalan beririsan dengan setiap aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama dapat dinilai dengan menggunakan indikator kerukunan dasar di tingkat wilayah atau dengan melihat sejauh mana permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitar indikator dasar dapat diatasi maupun diminalisir. Besarnya capaian kerukunan umat beragama di Kabupaten Tangerang dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang ditetapkan oleh Kementrian Agama selaku instansi pemerintah yang berwenang di bidang agama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. Survei ini penting untuk memahami tingkat hubungan, interaksi, serta kedekatan antarumat beragama di Kabupaten Tangerang. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mengambil konsep dasar kerukunan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) berfokus pada tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi, (2) kesetaraan, dan (3) kerjasama. Survei dilakukan di 29 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang.

Data yang terkumpul digunakan untuk mengukur berbagai aspek keeratan umat beragama, seperti persepsi, sikap, dan pengalaman responden terkait interaksi dengan umat agama lain. Setiap dimensi memuat aspek dasar kerukunan umat beragama. Dimensi toleransi dapar memberikan representasi terkait cara menghargai perbedaan dengan sikap saling menerima, dimensi kesetaraan menggambarkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak sebagai warga negara Indonesia tanpa mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, sedangkan dimensi kerjasama dalam mencerimkan partisipasi aktif masyarakat bersama kelompok lain terkait kondisi sosial budaya dan keagamaan. Perolehan data pada setiap dimensi tersebut kemudian dianalisis untuk menyusun temuan tentang sejauh mana kerukunan antar umat beragama tercapai di Kabupaten Tangerang. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan, survei ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan dan intervensi yang bertujuan menjaga kedamaian dan keadilan sosial dalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Keagamaan menjadi pilar penting untuk memperkuat identitas dan kohesi sosial pada kondisi keberagaman masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 secara umum juga menekankan pada pentingnya unsur keagamaan dalam pembangunan dengan berfokus pada peningkatan toleransi antarumat beragama, penguatan peranan agama dalam

kehidupan masyarakat, dan penanganan konflik berbasis agama. Dalam rangka mewujudkan visi pemerintahan saat ini, dilaksanakan 8 misi yang disebut Asta Cita dalam menjawab tantangan situasi global, salah satunya terkait dengan upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Portal Informasi Indonesia, 2024). Oleh sebab itu, pemerintah turut serta dalam merumuskan berbagai program strategis dalam mendukung pencapaian kerukunan antar umat beragama seperti penguatan forum kerukunan umat beragama di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan literasi keagamaan yang moderat dan inklusif, serta dialog kerukunan umat beragama. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mendukung prioritas terkait kerukunan beragama yang dirumuskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, juga diberikan alokasi dana dalam menunjang kegiatan kegamaan seperti perayaan hari besar keagamaan, pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan, pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi antar umat beragama.

Dalam rangka mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait nilai kebudayaan di wilayah Kabupaten Tangerang, maka dibutuhkanlah suatu ukuran yang akurat yang berasal dari berbagai instrumen yang jelas. Nilai yang dimaksud adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang berguna dalam perumusan

kebijakan terkait aspek kerukunan beragama. Namun, sayangnya Kabupaten Tangerang belum pernah merilis angka terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), sehingga tidak dapat diperoleh capaian mengenai tingkat kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Tangerang. Melalui hal tersebut maka dirumuskanlah publikasi ini yang diperoleh melalui beberapa tahapan perhitungan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 tentang Indeks Kerukunan Umat Beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan yang mencakup penggunaan 3 dimensi pembentuk yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

Dengan diterbitkannya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang, diharapkan kondisi kerukunan antarumat beragama dapat diawasi jangan sampai terjadi konflik antar agama yang dapat memicu perpecahan bangsa. Penulisan publikasi Indeks Kerukunan Umat Beragama ini diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan/s*takeholder* dalam merumuskan basis formulasi kebijakan yang *knowledge-based*, agar kebijakan peningkatan tingkat kerukanan antarumat beragama yang dibentuk dapat lebih efektif dan efisien dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Tangerang. Disamping itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi terkait dengan kondisi kerukunan umat beragama, dan indikator-indikator yang dominan dalam memengaruhinya serta faktor-faktor apa yang masih memerlukan banyak perhatian dari pemangku kebijakan. Adapun pihak-pihak terkait kerukunan umat beragama seperti forum

masyarakat dapat memastikan terpenuhinya aspek toleransi, kesetaraan dan kerjasama yang dirasakan oleh setiap umat beragama di Kabupaten Tangerang.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan publikasi ini antara lain:

a. Menyajikan data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
b. Menyajikan data capaian 3 dimensi dan indikator penyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
c. Membandingkan capaian nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dengan nilai IKUB Provinsi Banten dan IKUB Indonesia Tahun 2024.

Manfaat penulisan publikasi ini antara lain:

a. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Tangerang;
b. Menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam rangka membangun iklim/kondisi kerukunan umat beragama yang lebih kondusif; dan
c. Menyediakan referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati kerukunan dan sosial keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari publikasi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, terdiri dari pembahasan terkait konsep dan definisi terkait Kerukunan, Umat Beragama, Trilogi Kerukunan Umat Beragama, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) beserta dimensinya.

Bab 3 Metodologi, membahas tentang ruang lingkup penelitian, jenis data dan metode penelitian, populasi dan sampel, perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) serta definisi operasional.

Bab 4 Data dan Pembahasan, membahas tentang karakteristik responden Survei Tingkat Kerukunan Umat Beragama (STKUB), nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang, capaian IKUB setiap dimensi pada wilayah Kabupaten Tangerang dan perbandingan nilai IKUB Kabupaten Tangerang dengan IKUB pada Provinsi Banten dan IKUB Indonesia.

Bab 5 Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan terkait kajian kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Tangerang.

TINJAUAN PUSTAKA



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerukunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerukunan adalah kesepakatan bersama yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan hidup rukun yang baik dan damai baik pada lingkungan sosial, budaya, etnis maupun agama. Kerukunan juga diartikan sebagai upaya untuk menyatukan makhluk sosial dengan tujuan mencapai rasa kenyamanan dan ketentraman baik pagi individu maupun kelompok tertentu sehingga tercipta integrasi sosial dalam masyarakat (Wirutomo, 2012).

Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat pada keadaan harmonis. Kerukunan bermakna kondisi berada dalam keselarasan, tanpa perselisihan, tentram yang bermaksud untuk saling membantu. Dalam hal ini yang dimaksud keadaan harmonis yaitu kondisi saat semua umat berada dalam kedamaian antara satu dengan yang lainnya, saling menerima, saling bekerja sama, dan dalam kondisi yang tenang. Selain itu, kerukunan juga mengarah pada sudut pandang tidak mengganggu keselarasan yang sudah ada pada lingkungan masyarakat (Magnis-Suseno SJ, 1984). Konsep kerukunan diharapkan mampu mencegah munculnya perselisihan dalam interaksi sosial terutama dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum definisi kerukunan dirumuskan sebagai suatu sikap dari seorang individu untuk menghargai kebebasan orang lain dan memberikan kebenaran atas keberagaman yang dimiliki dengan tujuan mendapatkan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat harmonis dan damai meskipun memiliki perbedaan baik dari sisi budaya, suku, agama, ras dan golongan (Pemerintah Kabupaten Siak dan BPS Kabupaten Siak, 2022).

2.2 Umat Beragama

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan agama sesuai sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, serta tertuang pada UUD 1945 terkait kebebasan memeluk agama menyebabkan munculnya 6 agama yang diakui di Indonesia. Adapun agama-agama tersebut memiliki rincian seperti tabel berikut.

Tabel 1. Daftar rincian 6 agama yang diakui di Indonesia

Agama	Tempat Ibadah	Kitab Suci	Keterangan	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Islam	Masjid	Al-Qur'an	Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia	87,2%
Kristen Protestan	Gereja	Al-Kitab	Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen, yang muncul setelah reformasi oleh Martin Luther pada 1517	6,9%

Tabel 1. Daftar rincian 6 agama yang diakui di Indonesia (Lanjutan)

Agama	Tempat Ibadah	Kitab Suci	Keterangan	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kristen Katolik	Gereja	Al-Kitab	Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke kepulauan Maluku, dan orang Maluku adalah yang pertama menjadi Katolik di Indonesia	2,9%
Hindu	Pura	Veda/Weda	Hindu memiliki sejarah yang paling panjang dibanding agama resmi lain di Tanah Air. Bali memiliki penganut agama hindu terbesar	1,7%
Budha	Vihara	Tripitaka	Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia, yang berasal dari India. Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia	0,7%
Konghucu	Kelenteng/ Litang	Shishu Wujing	Penyebaran agama Konghucu ke Tanah Air dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia	0,05%

Sumber: Portal Informasi Indonesia, 2023

2.3 Trilogi Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah secara resmi menetapkan konsep kerukunan antar umat beragama menjadi 3 kerukunan yang dikenal dengan istilah "Trilogi Kerukunan". Ketiga trilogi ini harus dilaksanakan dengan baik untuk menghindari adanya konflik baik secara internal maupun eksternal (Willius, 2017). Adapun trilogi kerukunan yang dimaksud antara lain:

a. Kerukunan dari dalam tiap-tiap individu umat dalam satu agama yang didefinisikan sebagai kerukunan yang terjadi diantara agama-agama atau paham madzhab-madzhab yang berada pada suatu umat atau suatu kelompok agama tertentu.
b. Kerukunan antar umat atau kelompok keanekaragaman agama yang didefinisikan sebagai kerukunan yang terjadi antara para pemeluk keanekaragaman agama, seperti pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katolik.
c. Kerukunan antar umat atau kelompok agama dengan pemerintah yang didefinisikan sebagai kerukunan yang berdasaran atas keharmonisan diantara para penganut atau tokoh agama dengan pemangku kebijakan/pemerintah untuk menumbuhan sikap saling toleransi dan tenggang rasa terhadap tugas masing-masing dalam hal menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.

Dengan demikian kerukunan umat beragama adalah proses kehidupan manusia yang berperan dan bertujuan untuk mewujudkan

sikap saling tolong menolong, saling menghormati dan menghargai dan saling menjaga antar sesama secara bersama-sama.

2.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan 3 Dimensi Pembentukanya

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) disusun sebagai salah satu instrumen untuk menggambarkan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indeks Kerukunan Umat Beragama menjadi suatu ukuran yang mencerminkan capaian tingkat kerukunan umat beragama, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kebijakan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragana (IKUB) terbagi atas 3 dimensi pembentuk antara lain toleransi, kesetaraan, dan kerjasama (Kementerian Agama RI, 2020). Adapun penjelasan detail terkait ketiga dimensi sebagai berikut:

2.4.1 Dimensi Toleransi

Dimensi toleransi adalah sifat fleksibilitas yaitu suatu sikap yang menghargai serta membolehkan adanya suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan ataupun yang lainnya yang

berbeda dengan pendirian sendiri (diluar kelompok). Namun, perbedaan tersebut tidak mennyebabkan adanya kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu kategori sosial atau kelompok tertentu. Individu yang memiliki perbedaan gagasan akan bersikap toleran dengan tidak mencamputi pandangan orang lain, begitu sebliknya. Sehingga kunci dari sikap toleransi adalah kehidupan sosial yang beragam, adil dan terbuka (Verkuyten et al., 2023).

Toleransi dihubungkan dengan kondisi sosial-psikologi individu, sehingga memiliki 3 komponen meliputi *objection*, *acceptance*, dan *rejection*. Secara umum ketiga komponen tersebut dijabarkan pada tabel berikut (Verkuyten & Yogeeswaran, 2017).

Tabel 2. Komponen toleransi antarkelompok lemah dan kuat *(objection, acceptance,* dan *rejection)* dan psikologi terkait.

Komponen	**Toleransi**	
	Lemah	**Kuat**
(1)	**(2)**	**(3)**
Objection (keadaan afektif)	Tidak menyukai kelompok luar secara keseluruhan	Penolakan terhadap pandangan atau praktik tertentu dari luar kelompok
Acceptance (proses prsikologi)	Penindasan dan penyesalan atas sentimen negatif	Menyeimbangkan pertimbangan nilai-nilai yang saling bersaing
Rejection (*output* tingkah laku)	Diskriminasi: pembenaran perilaku negatif	Intoleran: alasan moral untuk menolak lebih besar daripada menerima

Komponen *objection* menggambarkan tentang bagaimana seorang individu dapat menerima sesuatu yang aslinya tidak mereka setujui, dimana individu bisa membedakan secara objektif antara "tidak menyukai" dan "tidak menyetujui" tentang suatu kepercayaan orang lain. Kondisi tidak menyukai *(dislike)* adalah suatu bentuk perasaan yang bersifat negatif dan lebih mengarah pada kebencian terhadap pandangan orang lain. Disisi lain kondisi tidak menyetujui *(disapproval)* adalah bentuk sikap yang tidak menyetujui pandangan seseorang karena berlandaskan pada alasan moral, tetapi tidak sampai membenci perbedaan tersebut.

Komponen *acceptance* diartikan sebagai bentuk dari proses psikologis individu. Secara sukarela individu yang bersifat toleran akan menerima aturan atau praktik yang berbeda pada suatu kelompok tertentu tanpa melakukan sentimen negatif, diskriminasi dan penindasan. Perilaku ini dalam menerima sesuatu yang tidak disukai cenderung menimbulkan *dissonance*. Oleh sebab itu dapat menjadi tantangan bagi seorang individu dalam mempertahankan sikap toleransi. Ketika seseorang berhasil mempertahankan sikap toleransi dengan menerima perbedaan pandangan tersebut, maka akan tercipta sikap positif yang tidak menekankan pandangan orang lain yang berbeda. Sehingga sikap toleransi ini akan membentuk hak kebebasan semua individu untuk berkesempatan mengekspresikan pendapat dan keyakinan secara bebas.

Terakhir, komponen *rejection* didefinisikan sebagai bentuk tingkah laku atau perbuatan individu. Ketika seorang individu

memiliki sikap toleransi yang lemah, maka individu tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan diskriminiasi dengan mudah dan menjustifikasi tingkah laku negatif terhadap orang lain yang berbeda. Toleransi juga memiliki batasan yang memungkinkan seseorang unntuk melakukan penolakan apabila alasan objektif perbedaan tersebut sudah dianggap salah secara moral. Maka dari itu, seorang individu dapat juga secara objektif melakukan *rejection* sebagai respon positif demi tercipta kebaikan bersama.

Secara umum toleransi bermakna pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama pada pelaksanaannya tidak ada pertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban (aturan) dalam masyarakat. Sullivan et al., (1982) mendefinisikan toleransi antar agama sebagai suatu penerimaan seseorang secara sukarela maupun keinginan seorang individu dalam menghargai orang lain yang memiliki perbedaan agama atau kepercayaan, bahkan ketika mereka merasa tidak setuju bahwa orang tersebut masih mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

2.4.2 Dimensi Kesetaraan

Kesetaraan adalah suatu pandangan dan sikap hidup yang memiliki prinsip bahwa semua orang pada hakikatnya sama atau setara dalam konteks hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud adalah kebebasan setiap individu untuk beribadah sesuai agama yang

dianut dan diyakininya. Sementara itu, kewajiban berarti hal-hal yang wajib dilakukan seorang individu terkait kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mampu dalam bersosialisasi dengan penganut agama lain. Ukuran kesetaraan mencakup beberapa aspek antara lain (Pemerintah Kabupaten Siak dan BPS Kabupaten Siak, 2022):

a. Tingkatan yang sama
    1) Tidak ada superioritas;
    2) Tidak diskriminatif;
    3) Hubungan timbal balik.
b. Kesempatan yang sama
    1) Kebebasan melakukan aktifitas keagamaan bagi orang lain;
    2) Berhati-hati (menjaga) terhadap hak orang lain.
c. Perlindungan
    1) Perlindungan terhadap perbedaan (agama);
    2) Perlindungan terhadap penghinaan (agama).

2.4.3 Dimensi Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu tindakan perilaku untuk saling bahu membahu *(to take and give)* dan secara bersama-sama mengambil manfaat dari pelaksanaan kerjasama. Tindakan ini memperlihatkan bagaimana keterlibatan aktif seorang individu untuk berusaha bersama dengan pihak lain, memberikan empati dan simpati pada berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Kementrian Agama, 2019a).

Kerjasama juga bermakna realitas hubungan sosial yang berupa tindakan nyata, seperti tolong menolong atau gotong royong antar kelompok agama. Koentjaraningrat (2003) menyebutkan penyebab terwujudnya kerja sama adalah munculnya interaksi antara satuan-satuan yang aktif. Kerjasama mampu membentuk hubungan yang bersifat ikatan interkomunal atau jaringan, sehingga dapat mengintegrasikan pemeluk agama yang berbeda. Hubungan kerjasama menjadi modal sosial yang menjembatani *(bridging)*, selanjutnya hubungan antarpemeluk di luar ikatan organisasi yang beranggotakan seagama akan menjadi pengikat *(bonding)*. Jaringan kerjasama terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu (Varshney, 2009):

a. *Asosiasional*, adalah bentuk ikatan antawarga ke dalam organisasi bisnis, ikatan profesi, klub olahraga, dan serikat buruh;
b. *Quotidian*, adalah bentuk ikatan antarwarga yang berupa hubungan keseharian (sederhana dan rutin), sehingga tidak membutuhkan organisasi, seperti kunjungan antarkeluarga yang berbeda agama, kegiatan makan bersama, patisipasi dalam upacara hari kemerdekaan, mengizinkan anak-anak berbeda agama untuk bermain bersama di lingkungan.

Interaksi yang dimaksud yakni interaksi sosial termasuk sosial keagamaan, yaitu jaringan hubungan yang terbentuk antara 2 orang/ lebih atau antara 2 golongan/lebih yang menjadi prasyarat bagi kehidupan bermasyarakat. Perilaku terkait kerjasama menempati posisi tertinggi pada konsep kerukunan karena kerjasama hanya bisa terwujud jika toleransi dan kesetaraan sudah berhasil diwujudkan.

Berdasarkan ketiga dimensi pembentuk Indeks Kerukunan Umat Beragama, maka kerukunan umat beragama bukanlah sebatas cara pandang atau paradigma, melainkan menggambarkan sikap dan perilaku. Kerukunan umat beragama juga dilengkapi dengan kontrol sebagai pendalaman isu-isu kerukunan umat beragama. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Cara pandang, sikap, perilaku, dan kontrol pada Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Dimensi	Cara Pandang	Sikap	Perilaku	Kontrol
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Toleransi	persepsi, pemahaman individu atau opini terhadap situasi keberagamaan, termasuk bagaimana mereka melihat perbedaan agama dan keyakinan dalam masyarakat	kecenderungan emosional atau mental dalam merespons keberagamaan yang dipengaruhi pengalaman pribadi, lingkungan sosial, informasi atau pengetahuan, dan norma budaya	tindakan atau respons yang nyata dari individu terhadap suatu stimulus, berupa interaksi sosial atau kontribusi terhadap aktivitas di tengah keragaman masyarakat	pola-pola mendasar yang memengaruhi cara pandang, sikap, perilaku, dan pengalaman responden
Kesetaraan				
Kerjasama				

Sumber: Review hasil IKUB Kabupaten Tangerang 2025 (Rosidin, 2025)

Catatan: Semakin ke kanan berarti semakin detail pengukuran yang dilakukan, sehingga sumber daya yang dibutuhkan lebih besar

METODOLOGI



BAB 3
METODOLOGI

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup publikasi ini mencakup Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang dengan melakukan analisis pada 3 dimensi pembentuk serta perbandingan antarwaktu dan antarwilayah dengan IKUB Provinsi Banten maupun IKUB Nasional. Sumber data yang digunakan adalah tabulasi hasil pendataan langsung yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

3.2 Jenis Data dan Metode Penelitian

Penelitian mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dilakukan untuk memperoleh angka terkait gambaran tingkat kerukunan antarumat beragama yang berasal dari sebagian responden mewakili keragaman agama pada populasi masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang. Adapun jenis data dan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbasis data primer yang dikumpulkan langsung dari hasil Survei Tingkat Kerukunan Umat Beragama (STKUB) pada tahun 2025 serta pengumpulan data sekunder sebagai data pendukung. Data tersebut selanjutnya akan

diolah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS untuk disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi.

3.2.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas metode pengumpulan data, metode penarikan sampel, dan metode analisis. Penjelasan untuk setiap tahap metode tersebut sebagai berikut:

3.2.2.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data kerukunan umat beragama adalah wawancara langsung dengan instrumen daftar pertanyaan (kuesioner). Wawancara dilakukan secara *door-to-door* untuk setiap rumah tangga sampel dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Jumlah petugas yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data STKUB 2025 adalah 74 orang yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan petugas bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang pada bulan Februari 2025. Untuk memastikan kesesuaian prosedur wawancara juga dilakukan pengawasan bersama BPS Kabupaten Tangerang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.

3.2.2.2. Metode Penarikan Sampel

Penentuan jumlah sampel didasarkan pada penggunaan rumus slovin. Rumus slovin adalah pehitungan yang digunakan terkait jumlah minimal sampel yang harus digunakan dalam suatu populasi dengan tingkat toleransi kesalahan yang dipilih. Adapun rumus slovin dituliskan sebagai berikut (Selvilla et al., 1992):

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)} \quad (1)$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Persentase toleransi kesalahan (digunakan nilai $e = 0{,}05$)

Dasar penentuan sampel dituliskan seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 4. Tahapan penentuan sampel

Tahap	Unit	Jumlah Unit		Metode Pemilihan Sampel	Peluang	Fraksi Sampling
		Populasi	Sampel			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rukun Tetangga (RT)	N_h	n_h	PPS *size* M_{hi}	$\frac{M_{hi}}{M_h}$	$\frac{n_h}{} \times \left[\frac{M_{hi}}{M_h}\right]$
2	Keluarga	M_{hi}	m_{hi}	*Systematic*	$\frac{1}{m_{hi}}$	$\frac{m_{hi}}{M_{hi}}$

Keterangan:

N_h = Jumlah rukun tetangga (RT) di strata h ($h = 1$ untuk daerah perkotaan dan $h = 2$ untuk daerah perdesaan)

n_h = Jumlah sampel rukun tetangga (RT) di strata h

M_h = Jumlah populasi keluarga pada strata h

M_{hi} = Jumlah populasi keluarga pada strata h rukun tetangga (RT) i

m_{hi} = Jumlah sampel keluarga pada strata h rukun tetangga (RT) i

Secara detail tahapan pengambilan sampel pada survei tingkat kerukunan beragama (STKUB) 2025 antara lain:

Tahap 1:

Memilih sebanyak n_h dari blok sensus secara *Probability Proportional to Size (PPS)*, dengan *size* jumlah populasi keluarga pada strata h rukun tetangga (RT) i dari hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik SP2020. Pemilihan dilakukan secara independen antara strata perkotaan dan strata perdesaan di Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemilihan ini, diperoleh *Master Sampling Frame* blok sensus. Memilih sejumlah m_{hi} blok sensus sesuai alokasi secara *systematic sampling* pada setiap strata perkotaan dan strata perdesaan di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang untuk kegiatan STKUB 2025.

Tahap 2:

Memilih 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari hasil pemutakhiran pada setiap blok sensus terpilih dengan terlebih dahulu melakukan *implicit stratification* menurut tingkat pendidikan kepala keluarga.

Disamping penarikan sampel 2 tahap tersebut, juga dilakukan penambahan sampel secara *purposive sampling* untuk mengakomodir sampel responden non muslim, karena tercatat 93,73 persen penduduk di Kabupaten Tangerang beragama islam (BPS Kabupaten Tangerang, 2024). *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan pertimbangan tertentu atau digunakan ketika memiliki tujuan tertentu (Sugiyono, 2013). Penggunaan teknik sampling ini berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh respon survei yang lebih bervariasi dan mampu menggambarkan tingkat kerukunan umat beragama yang berasal dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Jumlah sampel yang diperoleh melalui pada metode *purposive sampling* adalah 97 keluarga yang tersebar pada setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang dan memiliki agama selain islam.

3.2.2.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif pada penelitian ini yang dapat menggambarkan kondisi setiap dimensi dan indikator secara sederhana, tetapi memberikan informasi yang bermakna. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan data menjadi berbentuk grafik, tabel dan narasi, sehingga dapat dianalisis secara visual mengenai pola perkembangan pada data penelitian. Gambaran umum dari dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama dapat memberikan informasi mendalam terkait penelitian ini yaitu kerukunan umat beragama.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada survei tingkat kerukunan umat beragama adalah seluruh penduduk Kabupaten Tangerang. Sementara itu, sampel yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dengan metode penarikan sampel 2 tahap berstrata *(Stratified Two Stage Sampling)* terbagi atas tahap 1 yaitu *Probability Proportional to Size (PPS)*, yang dilakukan secara independen antara strata perkotaan dan strata perdesaan di Kabupaten Tangerang. Kemudian pada tahap 2 dilakukan *systematic sampling* dari hasil pemutakhiran pada setiap blok sensus terpilih dengan terlebih dahulu melakukan *implicit stratification* menurut tingkat pendidikan kepala keluarga.

Stratifikasi dilakukan di seluruh populasi blok sensus dan keluarga di blok sensus terpilih untuk menghasilkan *representative sample*. Stratifikasi blok sensus dilakukan secara eksplisit (*explicit stratification*), sedangkan *implicit stratification* diterapkan pada level keluarga.

1. Seluruh populasi blok sensus biasa 2020 dikelompokkan menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan.
2. *Implicit stratification* keluarga di blok sensus terpilih dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala keluarga untuk meningkatkan keterwakilan dari keragaman karakteristik sosial ekonomi keluarga.

Adapun kerangka sampel yang digunakan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah:

a. Daftar populasi blok sensus biasa 2020 yang dilengkapi dengan informasi klasifikasi perkotaan/perdesaan.
b. Daftar 40% blok sensus 2020 yang terpilih sebagai *Master Sampling Frame*.

2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar populasi keluarga yang dilengkapi informasi tingkat pendidikan kepala keluarga.

Jumlah sampel STKUB 2025 adalah 437 keluarga. Pada setiap blok sensus terpilih dilakukan pemilihan sampel sebanyak 10 keluarga, sehingga diperlukan 34 blok sensus sebagai sampel STKUB 2025 ditambah dengan 97 sampel tambahan metode *purposive sampling* untuk memperoleh sampel yang heterogen secara agama.

3.4 Penghitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Secara umum, langkah-langkah penghitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah melakukan pemetaan indikator kandidat penyusun IKUB, proses seleksi indikator sehingga diperoleh indikator hasil seleksi, perhitungan indikator, dimensi dan terakhir penghitungan IKUB.



Gambar 1. Tahapan perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama

Adapun tahapan perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) secara rinci sebagai berikut:

3.4.1 Pemetaan Indikator Penyusun IKUB

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 terkait hubungan pembentukan IKUB dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan yang mencakup penggunaan tiga dimensi pembentuk yang diimplementasikan secara global yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Pemilihan dimensi IKUB juga merujuk pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang berfokus pada tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi, (2) kesetaraan, dan (3) kerjasama dilakukan pada 29 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang.

Data yang diperoleh akan mengukur berbagai aspek keeratan umat beragama, seperti persepsi, sikap, dan pengalaman responden terkait interaksi dengan umat agama lain. Oleh sebab itu, akan digunakan 25 indikator awal penyusun IKUB, yang dikelompokkan dalam 3 dimensi. Pemetaan indikator kandidat tiap dimensi tersebut dilakukan secara trilateral antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan indikator dilakukan dengan

mempertimbangkan ketersediaan data di Kabupaten Tangerang serta kajian pustaka terkait. Indikator-indikator dalam dimensi tersebut memiliki sumber data dari hasil survei BPS Kabupaten Tangerang. Data yang berasal dari BPS bersumber dari Survei Tingkat Kerukunan Umat Beragama (STKUB) Tahun 2025.

3.4.2 Proses Seleksi Indikator

Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator-indikator terpilih yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks. Tujuannya agar diperoleh IKUB dengan komponen penyusun yang sederhana, tetapi mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek kerukunan antar umat beragama. Pemilihan indikator diawali dengan identifikasi indikator kandidat yang secara substantif sesuai dengan konsep dimensi yang dibangun. Indikator yang diambil hendaknya mempertimbangkan aspek ketersediaan data. Pada proses identifikasi indikator penyusun IPK diperoleh 25 indikator.

Selanjutnya, dilakukan proses seleksi indikator terhadap 25 indikator kandidat menggunakan teknik statistik analisis faktor. Melalui analisis faktor dapat diketahui matriks hubungan antar sejumlah indikator. Matriks hubungan tersebut diuji dengan *Measure Sampling Adequancy* (MSA). Pengujian ini dilakukan untuk menyeleksi indikator-indikator yang akan masuk dalam penghitungan IKUB. Suatu indikator akan terpilih sebagai indikator penyusun indeks apabila memiliki hubungan

yang kuat dengan indikator lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai MSA ≥ 0,5. Sebaliknya, indikator yang memiliki hubungan lemah nilai MSA < 0,5 akan dikeluarkan dari penghitungan IKUB. Analisis faktor ini dilakukan terhadap masing-masing dimensi secara terpisah.

Proses pemilihan indikator tidak mutlak hanya berdasarkan teknik statistik. Melainkan menggunakan tahapan lain dalam proses seleksi variabel yaitu mempertimbangkan teori substansi dari indikator tersebut. Pertimbangan ini dilakukan melalui diskusi oleh para ahli atau disebut *expert judgment*. Apabila secara teori substansi indikator tersebut penting sebagai penyusun indeks, maka indikator tersebut akan tetap digunakan meskipun secara teknik statistik dianggap tidak layak masuk sebagai penyusun indeks. Dalam penyusunan IKUB, selain menggunakan analisis faktor, seleksi indikator ini dilakukan melalui diskusi para ahli terkait dimensi serta indikator-indikator yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan. Beberapa ahli yang turut serta dalam proses diskusi diantaranya perwakilan dari Bidang Kehidupan Beragama, Bidang Kerukunan Umat Beragama, Bidang Lembaga Sosial Keagamaan, Bidang Pendidikan, Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kementrian Agama. Salah satu yang menjadi dasar penentuan indikator tersebut adalah target RPJMN serta program-program pemerintah terkait kerukunan umat beragama.

3.4.3 Indikator Hasil Seleksi

Berdasarkan hasil seleksi variabel dengan *menggunakan Measure Sampling Adequancy* (MSA) dan *expert judgment* diperoleh 18 indikator yang tersebar pada 3 dimensi. Adapun rincian indikator yang terpilih pada 3 dimensi pembentuk yaitu:

1) Dimensi Toleransi
   - Hidup bertetangga dengan penganut agama lain;
   - Penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya;
   - Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat;
   - Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda;
   - Anak-anak Anda berteman/berinteraksi dengan anak-anak penganut agama lain.

2) Dimensi Kesetaraan
   - Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya Sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
   - Setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya;
   - Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya;

- Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya;
- Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/ Bupati/Kepala Desa);
- Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia.

3) Dimensi Kerjasama
   - Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako, dsb;
   - Bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah;
   - Membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal: perayaan keagamaan/pesta/ pernikahan/dll);
   - Melakukan jual beli/transaksi dengan orang yang berbeda agama;
   - Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/kolega berbeda agama;

- Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb.

3.4.4 Perhitungan Indikator

Sebelum penghitungan indeks, tahapan yang harus dilakukan adalah perhitungan nilai setiap indikator. Dikarenakan setiap indikator menggunakan diperoleh melalui pilihan jawaban skala *likert*, maka tidak perlu dilakukan normalisasi data. Tabel 4 menunjukkan rincian indikator yang digunakan dan pilihan jawaban yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025. Perhitungan nilai setiap indikator diperoleh melalui rata-rata nilai yang diperoleh dari jawaban responden. Kemudian dilakukan perhitungan rata-rata dengan rumus seperti berikut:

$$I_i = \frac{\sum_{k=1}^{m} y_{j,k}}{n_{max} \times s} \quad (2)$$

Keterangan:

I_j = Nilai indikator j

$y_{j,k}$ = Nilai skala *likert* setiap responden k pada indikator j

k = Responden, $k = 1,2, \dots m$

n_{max} = Pilihan jawaban dengan nilai terbesar = 5

s = Jumlah sampel = 437

3.4.5 Perhitungan Dimensi

Setelah diperoleh nilai setiap indikator penyusun dimensi, maka langkah selanjutnya adalah perhitungan nilai dimensi menggunakan nilai rata-rata, sebab skala *likert* yang digunakan untuk setiap indikator pada suatu dimensi sama. Adapun perhitungannya dituliskan sebagai berikut:

$$Indeks\ T = \frac{\sum_{j=1}^{l} I_{1j}}{l} \quad (3)$$

Keterangan:

T = Indeks dimensi toleransi

I_{1j} = Indikator j pada dimensi toleransi

l = Jumlah indikator pada dimensi toleransi

$$Indeks\ KS = \frac{\sum_{j=1}^{m} I_{2j}}{m} \quad (4)$$

Keterangan:

KS = Indeks dimensi kesetaraan

I_{2j} = Indikator j pada dimensi kesetaraan

m = Jumlah indikator pada dimensi kesetaraan

$$Indeks\ K = \frac{\sum_{j=1}^{n} I_{3j}}{n} \quad (5)$$

Keterangan:

K = Indeks dimensi kerjasama

I_{3j} = Indikator j pada dimensi kerjasama

n = Jumlah indikator pada dimensi kerjasama

3.4.6 Perhitungan IKUB

Tahapan terakhir yang harus dilakukan adalah penghitungan angka Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menggunakan perhitungan rata-rata sebab bobot yang diberikan untuk setiap dimensi sama. Adapun perhitungan IKUB dituliskan sebagai berikut:

$$IKUB = \frac{T+KS+K}{3} \quad (6)$$

Keterangan :

$IKUB$ = Indeks Kerukunan Umat Beragama

T = Nilai dimensi toleransi

KS = Nilai dimensi kesetaraan

K = Nilai dimensi kerjasama

Nilai akhir dari hasil penghitungan IKUB dalam Persamaan (6) digunakan untuk mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada wilayah Kabupaten Tangerang.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar indikator hasil seleksi, subdimensi dan skala ukur IKUB

No	Variabel	Indikator IKUB	Keterangan	Skala Ukur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi 1. Toleransi				
1	$X_{1.1}$	Hidup bertetangga dengan penganut agama lain	Menerima/ Persetujuan Responden	Pilihan Jawaban: 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju
2	$X_{1.2}$	Penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya		
3	$X_{1.3}$	Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/ kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat		
4	$X_{1.4}$	Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda		
5	$X_{1.5}$	Anak-anak Anda berteman/berinteraksi dengan anak-anak penganut agama lain		
Dimensi 2. Kesetaraan				
6	$X_{2.1}$	Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persamaan Hak	Pilihan Jawaban: 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju
7	$X_{2.2}$	Setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya		
8	$X_{2.3}$	Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya		

Tabel 5. Daftar indikator hasil seleksi, subdimensi dan skala ukur IKUB (Lanjutan)

No	Variabel	Indikator IKUB	Keterangan	Skala Ukur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi 2. Kesetaraan				
9	$X_{2.4}$	Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya	Persamaan Hak	Pilihan Jawaban: 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju
10	$X_{2.5}$	Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya		
11	$X_{2.6}$	Persentase Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/ Walikota/ Bupati/ Kepala Desa)		
12	$X_{2.7}$	Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia		
Dimensi 3. Kerjasama				
13	$X_{3.1}$	Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/ sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako, dsb	Partisipasi	Pilihan jawaban: 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Kadang- kadang 4. Sering Selalu
14	$X_{3.2}$	Bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah		
15	$X_{3.3}$	Membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal: perayaan keagamaan/ pesta/ pernikahan/dll)		
16	$X_{3.4}$	Melakukan jual beli/ transaksi dengan orang yang berbeda agama		

Tabel 5. Daftar indikator hasil seleksi, subdimensi dan skala ukur IKUB (Lanjutan)

No	Variabel	Indikator IKUB	Keterangan	Skala Ukur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi 3. Kerjasama				
17	$X_{3.5}$	Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/kolega berbeda agama	Partisipasi	Pilihan jawaban: 1.Tidak Pernah 2.Jarang 3.Kadang- kadang 4.Sering Selalu
18	$X_{3.6}$	Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb		

71,83

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)

KABUPATEN TANGERANG

TOLERANSI



68,88

KESETARAAN



74,80

KERJASAMA



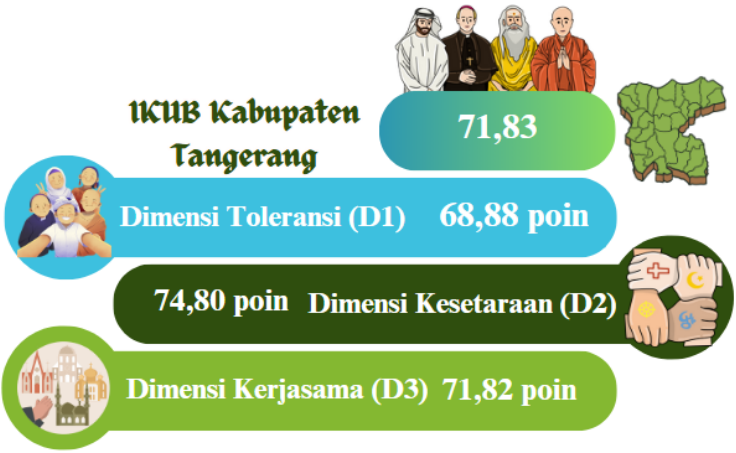
71,82



BAB 4

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang 2025



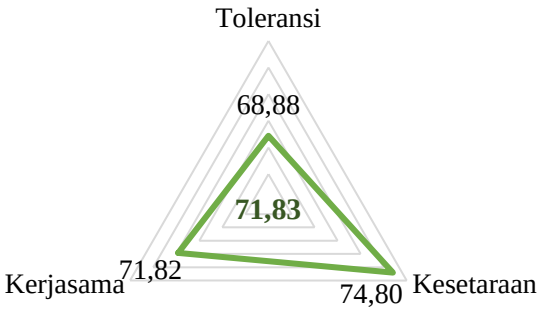
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) wilayah Kabupaten Tangerang menggambarkan capaian tingkat kerukunan antarumat beragama pada wilayah Kabupaten Tangerang. Kerukunan yang terbentuk antarumat beragama berguna dalam meningkatkan pembangunan pada berbagai aspek sebab keagaamaan juga berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan. Dengan terjaganya kerukunan beragama yang dapat mencegah terjadinya konflik yang dapat memicu perpecahan bangsa. Mengingat kondisi tersebut maka kerukunan umat beragama mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun para pemangku kebijakan di bidang kerukunan beragama, dalam rangka

mewujudkan ketentraman dan kedamaian di masyarakat terutama pada kehidupan beragama. Penghitungan IKUB pada tahun 2025 akan bersumber dari hasil pendataan langsung Survei Tingkat Kerukunan Umat Beragama (STKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan keluarga.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKUB Kabupaten Tangerang sebesar 71,83 poin, yang berhasil masuk kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama berhasil terjaga dengan baik di Kabupaten Tangerang, dimana masyarakat dengan kepemilikan agama yang berbeda-beda mampu hidup berdampingan satu sama lain tanpa adanya pertikaian yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Walaupun demikian, nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama masih dapat ditingkatkan untuk memastikan semakin terjaminnya kedamaian antarumat di Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan hal tersebut, masih dibutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai capaian kerukunann umat beragama yang tergolong sangat baik.

IKUB Kabupaten Tangerang 2025 berhasil mengakomodasi segenap unsur kerukunan beragama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri atas 3 dimensi, mencakup dimensi toleransi, dimensi kesetaraan dan dimensi kerjasama. Ketiga dimensi penyusun yang dipilih tersebut berlandaskan pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Indeks Kerukunan Umat

Beragama (IKUB) dengan melakukan beberapa penyesuaian tertentu terhadap unsur-unsur kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Tangerang. Pemilihan indikator pada setiap dimensi juga dimaksud agar dapat dilakukan keterbandingan dengan hasil perhitungan IKUB pada Provinsi Banten maupun nilai IKUB pada level nasional. Hasil perhitungan IPK diharapkan dapat memuat pokok-pokok kerukunan umat beragama sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.



Gambar 2. Indeks dimensi penyusun IKUB Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan 3 dimensi yang dibentuk terlihat bahwa nilai setiap dimensi tidak jauh berbeda, sehingga kesenjangan yang dimiliki cukup rendah antardimensi, sesuai dengan hasil pada Gambar 7. Dimensi dengan hasil tertinggi adalah dimensi kesetaraan yang bernilai 74,80 poin. Tingginya nilai pada kesetaraan menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang sebagian besar setuju terkait kesetaraan yang seharunya dimiliki setiap individu terlepas agamanya, kesetaraan yang dimaksud dalam cakupan media/siaran publik,

hukum/peraturan, layanan publik, pekerjaan yang layak, pendidikan serta kepemimpinan baik di tingkat wilayah maupun nasional. Sedangkan dimensi toleransi menghasilkan nilai indeks terendah senilai 68,88 poin, walaupun demikian nilai ini masih tergolong tinggi dalam menggambarkan besarnya rasa toleransi umat beragama di Kabupaten Tangerang. Hal ini bermakna bahwa sebagian besar umat beragama di Kabupaten Tangerang dapat menerima pandangan atau keyakinan yang dimiliki orang lain yang berbeda baik dari sisi cara beribadat, rumah ibadat, dan perayaan agama serta mampu hidup berdampingan dengan baik dari segi keluarga maupun anak-anak.

Dimensi-dimensi yang digunakan dalam perhitungan hasil capaian IKUB diperoleh dari beberapa indikator, sehingga menghasilkan variasi capaian yang berbeda-beda, misalnya dimensi kerjasama yang terdiri dari 6 indikator mencakup partisipasi dalam kegiatan lingkunan sosial, perayaan keagamaan, transaksi jual/beli, usaha, organisasi maupun aktif saling menolong antarumat beragama yang nilainya relatif tinggi (71,82 poin). Sementara itu, dimensi toleransi hanya terbentuk dari 5 indikator terkait kesediaan umat beragama untuk hidup secara berdampingan dan dimensi kesetaraan dihitung dari 7 indikator. Sehingga besar kecilnya nilai yang diperoleh setiap dimensi juga terkait dengan capaian nilai setiap indikator pembentuknya. Adapun besaran nilai indikator yang diperoleh untuk setiap dimensi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 6. Dimensi/indikator penyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang, 2025

Dimensi/Indikator	Nilai	Target
(1)	(2)	(3)
1. **Toleransi**	**68,88**	
- Hidup bertetangga dengan penganut agama lain	71,58	100
- Penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya	71,08	100
- Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/ kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat	61,60	100
- Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda	68,60	100
- Anak-anak Anda berteman/berinteraksi dengan anak-anak penganut agama lain	71,53	100
2. **Kesetaraan**	**74,80**	
- Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku	76,43	100
- Setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya	80,37	100
- Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya	80,69	100
- Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya	80,78	100
- Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya	79,54	100
- Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/ Kepala Desa)	64,12	100
- Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia	61,69	100

Tabel 6. Dimensi/indikator penyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Tangerang, 2025 (Lanjutan)

Dimensi/Indikator	Nilai	Target
(1)	(2)	(3)
3. **Kerjasama**	**71,82**	
- Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako, dsb	71,95	100
- Bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah	71,95	100
- Membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal: perayaan keagamaan/pesta/ pernikahan/dll)	71,62	100
- Melakukan jual beli/transaksi dengan orang yang berbeda agama	72,13	100
- Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/kolega berbeda agama	71,49	100
- Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb	71,81	100

Dengan mengetahui beberapa indikator yang memengaruhi dimensi penyusun IKUB, maka dapat indikator yang masih perlu menjadi prioritas dalam mewujudkan peningkatan capaian nilai kerukunan umat beragama, khususnya terkait program-program kerja Kementerian/Lembaga.

4.2 Capaian Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragam (IKUB) Kabupaten Tangerang Tahun 2025



Dimensi toleransi memuat tentang penerimaan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan umat agama lain, pandangan dan kepercayaan mereka, serta tidak berpikir negatif atau mengganggu pelaksanaan cara beribadat umat lain. Capaian dimensi ini tergolong baik dengan nilai dimensi toleransi sebesar 68,88 poin, dengan sumbangan nilai terbesar ada pada indikator setuju untuk hidup bertetangga dengan penganut agama lain (71,58) dan setuju jika memiliki anak yang berteman atau berinteraksi dengan anak-anak penganut agama lain (71,53). Hal ini berarti masyarakat Kabupaten Tangerang secara garis besar bersedia untuk hidup bersama-sama dengan penganut agama lain dalam suatu lingkungan masyarakat. Hal ini didukung bahwa Kabupaten Tangerang memiliki sikap toleransi yang cukup tinggi mampu hidup berdampingan tanpa adanya konflik yang mempermasalahkan agama dan suku (Khotimah, 2017).

Indikator yang masih dapat ditingkatkan nilainya adalah persetujuan agar penganut agama lain dapat membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal setelah mendapat izin dari pemerintah setempat (61,60) yang walaupun tergolong baik, tetapi

masih lebih rendah daripada nilai indikator lainnya. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Suryawati & Syaputri (2022) bahwa pendirian rumah ibadat merupakan hak yang diatur dalam peraturan negara, namun pada prakteknya masih terdapat tantangan dalam mendirikan rumah ibadat bagi kaum minoritas berupa intoleransi dan penolakan. Hal yang dapat yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah memaksimalkan peran kepala daerah sebagai *"key-role"* dalam pembentukan peraturan daerah terkait toleransi serta menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadat secara proporsional dan tidak memihak. Selain itu, dapat dimanfaatkan peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik terkait toleransi umat beragama yang dibarengi dengan revitalisasi dan modernisasi forum sesuai perkembangan zaman, sehingga dapat diperoleh jangkauan yang lebih luas. Adapun penting untuk melakukan kampanye kesadaran terkait pentingnya peranan umat beragama di masyarakat.



Dimensi kedua dalam penyusun IKUB adalah dimensi kesetaraan yang bernilai 74,80 poin dengan capaian kategori baik. Dimensi ini menyoroti adanya persamaan hak yang dimiliki setiap warga negara walaupun memiliki agama yang berbeda. Persamaan tersebut ada pada hak melakukan siaran agama, persamaan atas

hukum, layanan publik, pekerjaan yang layak, pendidikan dan perolehan jabatan baik di lingkup daerah maupun nasional. Dimensi ini memiliki sumbangan nilai tertinggi yang berasal dari indikator persetujuan setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya (80,78), persetujuan setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya (80,69), dan persetujuan setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya (80,37). Kondisi ini berarti penduduk Kabupaten Tangerang menyadari pentingnya persamaan hak yang harus dimiliki setiap individu khususnya terkait pekerjaan, layanan publik dan hukum. Disisi lain, persetujuan Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia (61,69) dan persetujuan Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/ Bupati/ Kepala Desa) (64,12) menjadi 2 indikator yang bernilai paling rendah.

Pola yang sama terlihat pada penelitian Santoso et al. (2022) bahwa indeks kerukunan pada dimensi kesetaraan memiliki persetujuan yang lebih tinggi pada indikator kesetaraan pada terhadap pekerjaan yang layak, pelayanan publik dan di muka hukum, sedangkan kesetaraan menjadi kepala daerah dan presiden masih memperoleh cukup banyak ketidaksetujuan di masyarakat. Penelitian Widjaja et al. (2024) menyebutkan bahwa agama masih berpengaruh cukup besar dalam pemilihan umum/pemilu sebab agama menjadi identitas personal sekaligus preferensi dalam pemilihan pemimpin daerah maupun negara. Tidak jarang dilakukan politik identitas

menggunakan agama untuk menarik perhatian dan hak pilih dari masyarakat yang berisiko menimbulkan diskriminasi, radikalisasi, dan pemisah terhadap masyarakat, serta menghancurkan persatuan dan kesatuan negara. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pencegahan oleh pemerintah khusus pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mempertahankan kesadarang masyarakat terkait pentingnya menjaga kerukunan umat beragama.



Dimensi terakhir yang digunakan dalam penyusunan IKUB adalah dimensi kerjasama. Dimensi ini menggambarkan tentang kerjasama yang dilakukan antarumat beragama dari sisi partisipasi pada kegiatan lingkungan/sosial, transaksi jual/beli, usaha, dan organisasi. Dimensi kerjasama juga mencerminkan kerjasama yang dilakukan antarumat beragama untuk membantu umat lain yang mengalami musibah atau membutuhkan pertolongan. Indikator yang memberikan sumbangan nilai terbesar pada dimensi ini adalah indikator keterlibatan dalam melakukan jual beli/transaksi dengan orang yang berbeda agama (72,13). Hal ini sebab dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dari sisi perekonomian, Kabupaten Tangerang tidak hanya ditunjang dari salah satu agama saja melainkan

kolaborasi dari berbagai agama yang menciptakan adanya transaksi/ jual beli antarumat beragama.

Keterlibatan usaha yang dikelola bersama teman/kolega berbeda agama menjadi indikator bernilai terendah (71,49). Pembentukan usaha didasarkan pada berbagai faktor dalam mencapai tujuan besama seperti keterbukaan komunikasi, saling pengertian, dan pembagian tanggung jawab yang jelas (Feriandy & Wahyu, 2023). Oleh sebab itu, terdapat banyak pertimbangan dalam melakukan pengembangan usaha tidak hanya bagi mereka yang berbeda agama, tetapi juga mereka dengan agama yang sama. Walaupun menjadi indikator bernilai tersendah, tetapi selisih nilai yang diberikan setiap indikator pada dimensi kerjasama masih tergolong rendah, sehingga secara umum bernilai baik dengan capaian nilai sebesar 71,82. Diperlukan upaya dari seluruh pihak terkait untuk menjaga konsistensi nilai dimensi ini agar dapat tercipta kerjasama yang baik antarumat beragama di Kabupaten Tangerang.

4.3 Analisis Perbandingan IKUB Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2024

Perbandingan adalah salah satu aspek yang penting dalam pembentukan suatu indeks. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragam juga dihasilkan pada level wilayah Provinsi Banten dan level nasional. Oleh sebab itu, dapat dilakukan perbandingan antara nilai IKUB di wilayah Kabupaten Tangerang dengan keduanya. Hasil perbandingan

ini dapat digunakan dalam melihat posisi IKUB Kabupaten Tangerang dengan angka provinsi maupun nasional, serta melihat bagian mana yang menjadi keunggulan dan kelemahan tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Tangerang. Melalui hal tersebut berikut disajikan perbandingan antara IKUB Kabupaten Tangerang dengan IKUB Provinsi Banten serta perbandingan antara IKUB Kabupaten Tangerang dengan IKUB Nasional. Analisis hasil perbandingan juga dilakukan untuk setiap indikator yang terbentuk pada 3 dimensi kerukunan umat beragama.

4.3.1 Perbandingan dengan IKUB Provinsi Banten

Tabel 7. Kriteria capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Baik	Amat Baik
0 – 20	21 – 40	41 – 60	61 – 80	80 – 100

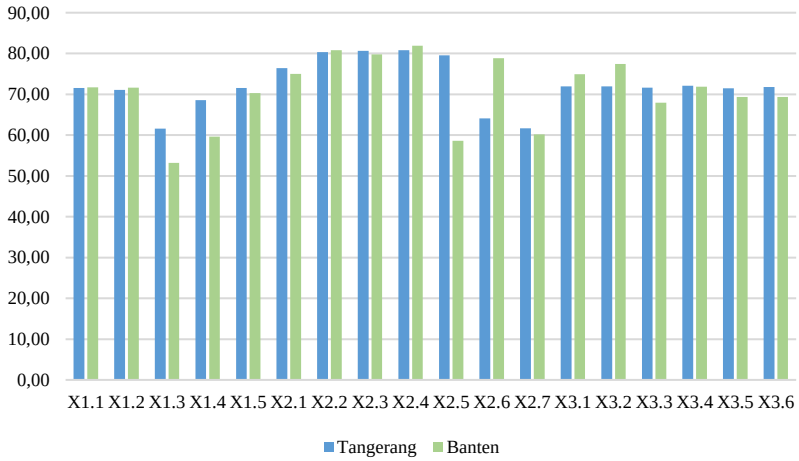
Sumber: Kementrian Agama (2019b)

Tabel 8. Perbandingan nilai dimensi IKUB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IKUB Provinsi Banten Tahun 2024

Dimensi	Nilai Indeks	
	Banten	Tangerang
(1)	(2)	(3)
Toleransi	65,29	68,88
Kesetaraan	73,61	74,80
Kerjasama	71,83	71,82
IKUB Total	**70,24**	**71,83**

Sumber: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama (2024)

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa perbandingan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang tidak memiliki nilai yang berbeda jauh dengan nilai IKUB Provinsi Banten. Dari 3 dimensi pembentuk diketahui 2 diantaranya bernilai lebih tinggi daripada nilai dimensi pada Provinsi Banten, sementara itu dimensi kerjasama diketahui lebih rendah 0,01 poin dibandingkan angka provinsi. Walaupun demikian, terlihat bahwa semua capaian dimensi baik pada level Provinsi Banten maupun Kabupaten Tangerang memiliki capaian baik dengan nilai antara 61 sampai dengan 80 poin, sehingga menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama yang dicapai di Kabupaten Tangerang sama baiknya dengan capaian kerukunan yang berhasil dimiliki Provinsi Banten. Secara umum hasil perhitungan IKUB Kabupaten Tangerang masih lebih tinggi dibandingkan capaian IKUB Provinsi Banten, walaupun keduanya masih berada pada posisi capaian yang sama. Walaupun demikian, berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 terlihat bahwa kondisi capaian IKUB Provinsi Banten masih menjadi batas bawah apabila dibandingkan dengan data provinsi lain di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Tangerang tidak boleh berpuas diri terkait capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama dan harus lebih berupaya dalam mendorong peningkatan nilai indeks ini.



Sumber: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama (2024)

Gambar 3. Perbandingan nilai indikator IKUB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IKUB Provinsi Banten Tahun 2024

Apabila dilihat pada Gambar 8 diketahui bahwa sebagian besar indikator penyusun IKUB Kabupaten Tangerang bernilai lebih tinggi dibandingkan nilai indikator pada level Provinsi Banten. Dimana dari 18 indikator hanya terdapat 7 indikator yang bernilai kurang dari capaian provinsi antara lain persetujuan kesetaraan hak Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa) (-14,76); partisipasi bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah (-5,49); partisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako, dsb (-2,99); persetujan kesetaraan hak setiap warga negara memiliki

hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya (-1,16); penerimaan penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya (-0,55); persetujuan kesetaraan hak setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya (-0,44); dan penerimaan hidup bertetangga dengan penganut agama lain (-0,11).

Selisih capaian tertinggi ada pada persetujuan masyarakat terkait pemilihan kepala daerah lingkungan setempat yang tidak memiliki agama yang sama dengan individu tertentu. Beberapa penelitian seperti Intan & Dilla (2022) dan Putra (2019) membahas tentang sensitifnya masalah agama dalam isu pemilihan kepala daerah yang beresiko menimbulkan perpecahan di masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa langkah dalam meningkatkan kerukunan pada pemilihan kepala daerah seperti menjalin komunikasi yang efektif antarumat beragama, berdiskusi secara terbuka terkait rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah (Kementrian Agama, 2017), serta menuntut pendekatan moderat untuk menjaga keberagaman dan menciptakan ruang inklusif dalam dinamika politik sesuai arahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Ketiga indikator utama yang menjadi unggulan pada wilayah Kabupaten Tangerang apabila dibandingkan dengan hasil provinsi yaitu persetujuan kesetaraan hak setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya (20,91); penerimaan penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda (8,97); dan

penerimaan penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/ kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat (8,41). Besarnya capaian kesetaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang sejalan dengan hasil perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang memperoleh hasil tertinggi pada capaian pendidikan secara keseluruhan. Sementara itu, persetujuan terkait perayaan keagamaan dan pembangunan tempat ibadat agama lain berhasil memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan angka provinsi, walaupun nilainya lebih rendah dibandingkan nilai indikator lain pada dimensi toleransi. Toleransi perayaan keagamaan antarumat beragama yang berbeda-beda harus ditingkatkan salah satunya dengan membuat festival perayaan keagamaan yang mewakili setiap tradisi, menyelenggarakan kegiatan lintas agama seperti dialog antaragama, studi kelompok, dan pendidikan agama, menguhubungkan keberagaman agama dengan aspek lainnya seperti olahraga, dan sebagainya (Putry, 2023). Penelitian Warsito (2019) mendukung hasil tersebut dimana masalah pembangunan tempat ibadat juga menuai kendala eksternal terkait persetujuan dengan tokoh masyarakat setempat. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu menyediakan forum komunikasi terbuka untuk mendengarkan aspirasi dari semua pihak yang berkonflik.

4.3.2 Perbandingan dengan IKUB Indonesia

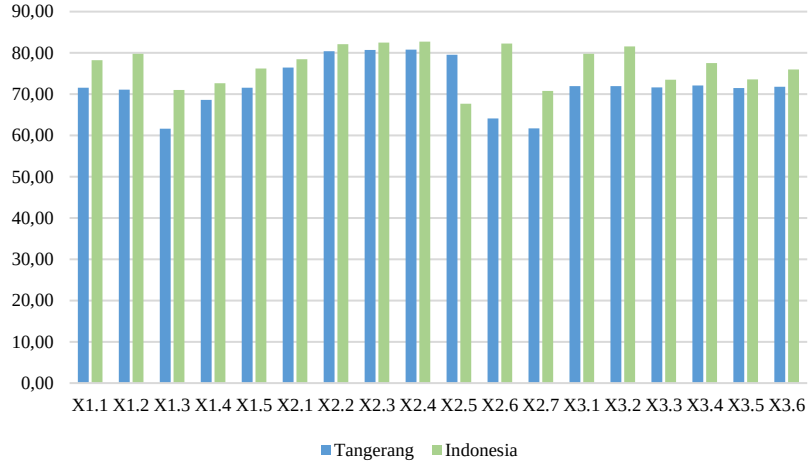
Tabel 9. Perbandingan nilai dimensi IKUB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IKUB Indonesia Tahun 2024

Dimensi	Nilai Indeks	
	Indonesia	Tangerang
(1)	(2)	(3)
Toleransi	74,84	68,88
Kesetaraan	77,42	74,80
Kerjasama	77,15	71,82
IKUB Total	**76,47**	**71,83**

Sumber: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama (2024)

Kabupaten Tangerang berhasil memiliki capaian nilai dimensi Indeks Kerukunan Beragama (IKUB) yang lebih tinggi pada level provinsi, tetapi sayangnya masih bernilai lebih rendah dibandingkan level nasional pada ketiga dimensinya. Namun, nilai yang dihasilkan masih berada pada level kriteria yang sama yaitu baik. Hal ini menjadi acuan bagi Kabupaten Tangerang untuk lebih berupaya dalam meningkatkan capaian nilai setiap dimensi agar dapat meningkatkan nilai IKUB Kabupaten Tangerang. Adapun selisih masing-masing dimensi diketahui sebesar -5,96 (dimensi toleransi), -2,62 (dimensi kesetaraan) dan -5,33 (dimensi kerjasama). Program kegiatan strategis yang dapat dilakukan dalam mendorong peningkatan nilai dimensi IKUB berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 antara lain penguatan forum

kerukunan umat beragama di seluruh Kabupaten Tangerang, peningkatan literasi keagamaan yang moderat dan inklusif, serta dialog kerukunan umat beragama.



Sumber: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI (2024)

Gambar 4. Perbandingan nilai indikator IKUB Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IKUB Indonesia Tahun 2024

Semua nilai indikator penyusun IKUB Kabupaten Tangerang bernilai lebih rendah dibandingkan hasil capaian nasional kecuali persetujuan setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya yang memiliki selisih positif sebesar 11,84. Hal ini menunjukkan kondisi pendidikan agama yang seharusnya dirasakan seluruh penduduk terlaksana cukup baik Kabupaten Tangerang sejalan dengan amanah (Presiden RI, 2007). Namun sayangnya, indikator lainnya masih memiliki selisih negatif,

dengan 5 indikator bernilai terendah adalahpersetujuan kesetaraan hak Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/ Walikota/Bupati/Kepala Desa) (-18,12); partisipasi bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah (-9,62); penerimaan penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat (-9,42); persetujuan kesetaraan hak Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia (-9,13); dan penerimaan penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya (-8,69). Sejalan dengan hasil perbandingan provinsi, kesediaan terhadap pemilihan kepala daerah yang tidak seagama menjadi indikator dengan selisih nilai terbesar.

Persetujuan pembangunan rumah ibadat dan pelaksanaan ibadat sesuai keyakinan memiliki selisih yang cukup besar, umumnya kendala ini ditemukan pada masyarakat yang menjadi minoritas pada lingkungan tempat tinggalnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan toleransi beragama harus terus dilakukan melalui pendekatan diskusi antarkelompok beragama dengan berdasarkan pada rasa saling menghormati dalam mencapai tujuan bersama serta meningkatkan literasi dan edukasi terkait kesetaraan dan kerjasama beragama (Calista et al., 2023). Disisi lain partisipasi umat beragama dalam membantu penganut agama lain berselisih cukup tinggi dapat disebabkan kurangnya partisipasi bukan karena ketidaksediaan dalam membantu umat lain sebab secara umum toleransi hidup berdampingan antar umat beragama berlangsung baik di Kabupaten

Tangerang. Nilai indikator yang cenderung lebih rendah daripada level nasional menyebabkan perlunya upaya dalam mendorong peningkatan capaian nilai IKUB Kabupaten Tangerang. Arah kebijakan yang diusulkan pada penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif antara lain penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; jaminan hak beragama serta kehidupan beragama yang harmonis dan rukun; peningkatan peran tokoh agama, lembaga agama, dan lembaga sosial keagamaan; peningkatan sarana dan prasarana peribadatan; transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA); transformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman; transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal; serta pengembangan dana sosial keagamaan produktif (Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029).

PENUTUP



BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dimaksudkan untuk menilai kinerja kerukunan umat beragama, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan sebagai pengawas terkait keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kerukunan antarumat beragama dalam menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui perhitungan IKUB juga dapat diperoleh evaluasi terkait pelaksanaan masa kini dan menjadi bahan perencanaan dalam penguatan/ pengembangan kebijakan kerukunan beragama di masa mendatang. Publikasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat memberikan panduan yang berbasis pengetahuan *(evidence-based-policy)* dalam mengidentifikasi prioritas kebijakan dan program dalam rangka mendorong kerukunan antara umat beragama di Kabupaten Tangerang.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang di tahun 2025 sebesar 71,83 yang termasuk dalam kategori baik. Dimensi yang menjadi unggulan dalam pembentukan IKUB dengan capaian skor **tertinggi** berada pada **Dimensi Kesetaraan**, sementara dimensi yang masih membutuhkan kebijakan khusus dengan skor **terendah** masih pada **Dimensi Toleransi**. Selain itu, **Dimensi Kerjasama** juga bernilai baik, adapun selisih nilai ketiga

dimensi pembentuk IKUB tidak jauh berbeda dengan kategori bernilai baik. Oleh sebab itu, hasil capaian nilai kerukunan anntara umat beragama di Kabupaten Tangerang tergolong cukup memuaskan yang menggambarkan seberapa baiknya masyarakat yang berbeda agama untuk hidup berdampingan. Walaupun demikian, nilai dimensi-dimensi ini masih dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan capaian kerukunan umat beragama.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama baik pada level Provinsi Banten menunjukkan kecenderungan nilai yang lebih tinggi kecuali dimensi kerjasama, namun dimensi tersebut hanya memiliki selisih yang rendah dengan capaian kabupaten. Hal ini juga terlihat pada nilai indikator yang lebih dominan bernilai lebih tinggi daripada capaian provinsi. Sementara itu, apabila dilihat nilainya dengan IKUB Indonesia diperoleh hasil yang lebih rendah pada semua dimensi, diikuti nilai indikator yang sebagian besar berada dibawah capaian nasional. Walaupun demikian diperoleh pola data yang serupa dengan capaian setiap dimensinya yang berada pada posisi yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah cukup baik dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tangerang pada berbagai sektor kehidupan. Walaupun masih perlu dilakukan beberapa optimalisasi kebijakan dalam mendukung peningkatan beberapa indikator seperti persetujuan persamaan hak Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa) yang memiliki selisih capaian yang cukup tinggi. Disisi lain indikator persetujuan

persamaan hak setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya menjadi indikator bernilai tinggi pada wilayah Kabupaten Tangerang yang nilainya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Nilai capaian IKUB Kabupaten Tangerang dapat ditingkatkan melalui pengembangkan sejumlah program yang tepat sasaran di bidang kerukunan beragama agar nilainya dapat dimaksimalkan, bahkan lebih baik daripada posisi IKUB baik di level provinsi dan nasional.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil publikasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain:

1. Pembuatan kebijakan terkait kerukunan umat beragama di masa mendatang didasarkan dari capaian nilai setiap dimensi serta memperhatikan indikator-indikator yang menjadi keunggulan serta kelemahan dalam pembentukan dimensi IKUB.
2. Perlu dilakukan upaya lebih dalam mendorong pengembangan dimensi toleransi yang menjadi dimensi dengan nilai terendah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan indikator persetujuan agar penganut agama lain dapat membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal setelah mendapat izin dari pemerintah setempat yang walaupun tergolong baik, tetapi masih lebih rendah daripada nilai indikator lainnya. Hal yang dapat yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah

memaksimalkan peran kepala daerah sebagai *"key-role"* dalam pembentukan peraturan daerah terkait toleransi serta menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadat secara proporsional dan tidak memihak. Selain itu, dalam dimanfaatkan peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama yang dibarengi dengan revitalisasi dan modernisasi forum sesuai perkembangan zaman, sehingga dapat diperoleh jangkauan yang lebih luas. Adapun penting untuk melakukan kampanye kesadaran terkait pentingnya peranan umat beragama di masyarakat.

3. Perlu dilakukan upaya dalam menunjang peningkatan persetujuan persamaan hak Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa) yang memiliki selisih capaian yang cukup tinggi pada hasil perbandingan capaian level provinsi dan nasional. Adapun upaya yang dapat dimaksimalkan terkait peningkatan kerukunan pada pemilihan kepala daerah yaitu menjalin komunikasi yang efektif antarumat beragama, berdiskusi secara terbuka terkait rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah, serta menuntut pendekatan moderasi umat beragama untuk menjaga keberagaman dan menciptakan ruang inklusif dalam dinamika politik.
4. Perlu dilakukan integrasi nilai-nilai kerukunan umat beragama dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Program pendidikan ini harus menekankan pentingnya aspek toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

5. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pembahasan lebih mendalam terkait analisis faktor-faktor penyebab penurunan maupun kenaikan nilai indikator pembentuk setiap dimensi serta analsis korelasi antardimensi IKUB Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA/*REFERENCES*

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (2024). *Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Agama.

BPS Kabupaten Tangerang. (2024). *Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/ Kepercayaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023*. Tangerang: BPS Kabupaten Tangerang.

Bupati Kabupaten Tangerang. (2020). *Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa*. Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Calista, Suntpiet, J. M. T., & Sahambangung, C. B. (2023). Analisis Penolakan Perizinan Pembangunan Rumah Ibadah Kristen Oleh Warga di Cilegon. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *1*(1), 1–25.

Dewan Perwakilan Rakyat. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pemerintah RI.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Jakarta: Pemerintrah RI.

Feriandy, & Wahyu, E. R. (2023). Dinamika Kolaborasi Tim dan Efisiensi Kerja: Kunci Keberhasilan Pencapaian Tujuan Organisasi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, *3*(2), 1763–1770.

Intan, I., & Dilla, R. U. (2022). Pengaruh Konflik Agama dalam Membentuk Politik Identitas Pada Pilkada di Kabupaten Poso Tahun 2020. *Journal of Citizenship*, *1*(1), 18–26.

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Bersama Menteri Agama & Menteri Dalam Negeri*

Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Agama. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama.

Kementrian Agama. (2017). *Upaya Kemenag Tingkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Sukseskan Pilkada Serentak*. Nasional. Jakarta: Kementerian Agama.

Kementrian Agama. (2019a). *Draft Policy Brief: Seberapa Rukun Masyarakat Indonesia? (Temuan Indeks Kerukunan Umat Beragama 2017-2019)*. Jakarta: Kementerian Agama.

Kementrian Agama. (2019b). Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2018. In *Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Kementrian Agama.

Khotimah, H. (2017). *Pola Interaksi Sosial dan Toleransi Masyarakat Margamulya*. [Skripsi]. [Jakarta]: Universitas Negeri Jakarta.

Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar Antropologi 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

Magnis-Suseno SJ, F. (1984). *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Orang Jawa*. Jakarta: PT Gramedia.

Pemerintah Kabupaten Siak dan BPS Kabupaten Siak. (2022). *Indeks Kerukunan Beragama Kabupaten Siak Tahun 2022*. Siak: Pemerintah Kabupaten Siak dan BPS Kabupaten Siak.

Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2024). *Plh Sekda Beri Informasi Terkait Beredarnya Video Larangan Beribadah Kepada Umat Non-Muslim di Teluk Naga*. Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pemerintah RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta: Pemerintah RI.

Portal Informasi Indonesia [Internet]. (2023). *Agama*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital; [diakses 4 April 2025] Tersedia dari: https://indonesia.go.id/profil/agama

Portal Informasi Indonesia [Internet]. (2024). *Tantangan Besar, Asta Cita, dan Keberlanjutan Pembangunan*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital; [diakses 5 Mei 2025] Tersedia dari: https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8747/tantangan-besar-asta-cita-dan-keberlanjutan-pembangunan?lang=1

Presiden RI. (1965). *Penetapan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Jakarta: Pemerintah RI.

Presiden RI. (2007). *Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Presiden RI. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama*. Jakarta: Pemerintah.

Presiden RI. (2025a). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lampiran I)*. Jakarta: Pemerintah RI.

Presiden RI. (2025b). *Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta: Pemerintah RI.

Putra, F. M. (2019). Radikalisasi Isu Agama Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, *04*, 131–140.

Putro, A. J. W. M. Z. A. E. (2019). Resolusi Konflik Melalui Mediasi: Kasus Pengusiran Biksu di Tangerang. *Penamas Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *32*(2), 445–459.

Putry, S. D. (2023). Efektivitas Komunikasi Antarumat Beragama Penduduk Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. *Tabayyun: Jurnal Komunikasi*

Penyiaran Islam, *4*(1), 10–16.

Rosidin. (2025). Hasil Review Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Tangerang: Kementerian Agama

Santoso, A. G., Istiawan, D., & Khikmah, L. (2022). Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat. *Intizar*, *28*(2), 70–84.

Selvilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (1992). *Research Methods*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sullivan, J. L., Piereson, J., & Marcus, G. E. (1982). *Political Tolerance and American Democracy*. Chicago: The University of Chicago Press.

Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(3), 433–446.

Varshney, A. (2009). *Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil: Pengalaman India (terj. Siti Aisyah, Ayu Diasti, & Sri Murniati)*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama.

Verkuyten, M., & Yogeeswaran, K. (2017). The Social Psychology of Intergroup Toleration: A Roadmap for Theory and Research. *Personality and Social Psychology Review*, *21*(1), 72–96.

Verkuyten, M., Yogeeswaran, K., & Adelman, L. (2023). The Social Psychology of Intergroup Tolerance and Intolerance. *European Review of Social Psychology*, *34*(1), 1–43.

Warsito. (2019). Problematika Pendirian Rumah Ibadah Agama Buddha di Kota Tangerang. *Jurnal Noken*, *1*(1).

Widjaja, E. G., Yehezkiel, S., Husaini, M. D., & Lim, A. (2024). Pengaruh Agama pada Masyarakat Indonesia dalam

Melaksanakan Pemilihan Umum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, *2*(1), 1–25.

Willius, K. (2017). *Buku Ajar Kehidupan Keagamaan di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Wirutomo, P. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: UI-Press.

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)

KABUPATEN TANGERANG



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
BAPPEDA TANGERANG REGENCY

Alamat : Jl. H. Somawinata Blok D, No.1, Kadu Agung,
Tigaraksa - Tangerang 15720
Telp/Faks : (021) 5994156
Email : helpdesk@tangerangkab.go.id